

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Pembatalan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 di Kota Serang didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Peran paralegal dalam upaya bantuan hukum sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 tentang Pembatalan Peran Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum adalah bahwa peran paralegal ini agar mempermudah advokat atau pengacara dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya dalam memberikan bantuan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, demi terwujudnya akses keadilan bagi kalangan masyarakat miskin. Untuk itu dengan pentingnya adanya paralegal berperan yaitu memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mendidik dan melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas dan untuk membimbing serta melakukan mediasi ketika terjadinya perselisihan antar

masyarakat, mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya.

2. Kedudukan hukum paralegal setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 tentang Paralegal dalam memberikan bantuan hukum, mengakibatkan paralegal tidak dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Dikarenakan yang dapat melakukan hal itu semua adalah seorang yang berprofesi sebagai Advokat yang sebagaimana telah melewati dan telah memenuhi berbagai persyaratan yang ada dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Pembatalan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/ 2018 di Kota Serang, berdasarkan studi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SIKAP Banten, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) MR Law Firm, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bakti Nusa Yusticia (BNY), didapatkan bahwa semuanya sudah mentaati atau menghormati terkait putusan Mahkamah Agung serta Pengadilan juga sangat menghormati

dengan putusan tersebut. Karena Pengadilan Negeri Serang menilai terkait Putusan Mahkamah Agung itu memposisikan paralegal hanya dalam hal *Non Litigasi*, sehinggalah tidak ada lagi profesi tandingan antara Paralegal dan juga Advokat yang beracara di Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengeluarkannya permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Mahkamah Agung sebaiknya melakukan perubahan terkait dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 tentang pembatalan peran paralegal dalam memberi bantuan hukum, demi terwujudnya asas keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.
3. Kepada para akademisi agar terus melakukan kajian-kajian secara yuridis empiris dalam mencari solusi terhadap pemberian

Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Paralegal kepada masyarakat yang tidak mampu, serta memberikan terobosan baru kepada Paralegal agar bisa memberikan Bantuan Hukum secara penuh kepada masyarakat yang tidak mampu dalam hal *non litigasi* maupun *litigasi*.